

memberikan kebijakan ataupun undang-undang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar masyarakat sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang dewasa atas seluruh anak-anak yang ada di dunia khususnya di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan) yang beralamat di jl. Asrama Gg. Jayak No.33, Seikambang.II, Kec. Medan Helvetia, kota Medan, Sumatera utara.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menganalisis data dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola pola hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok merupakan proses dalam mencari data secara

sistematis, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan buku metode penelitian.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini terarah pada peran balai pemasyarakatan terhadap pendampingan anak berkonflik dengan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis sarannya sebagai acuan dalam menganalisis objek yang ingin diteliti sesuai latar belakang penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai-nilai sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut.²²

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang hubungan sosial yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat, mempelajari suatu peristiwa atau fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan, ilmu sosiologi juga menguak,- menyikapi, membongkar fakta-fakta yang tersembunyi (Latent) dibalik realitas yang nyata (manifest) karena dunia yang sebenarnya baru dapat dipahami jika dikaji dan di implementasikan secara mendalam (radical).

Sosiologi dengan demikian bisa dikatakan sebagai ilmu sendiri, karena "ia" adalah disiplin intelektual yang secara khusus sistematis dan

²²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Prenadaedia Group, Jakarta, 2011, h. 5.

terandalkan mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya. Dengan kata lain Sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya.

Pada hakikatnya sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri namun Sosiologi juga dapat menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan problematika sosial.

Di dalam masyarakat terdapat banyak fenomena yang terjadi, cara mereka berinteraksi, mengembangkan serta mengelola dan menjaga sumber daya alam yang ada sekitar mereka, inilah yang menjadikan seseorang mencari cara untuk tetap bertahan hidup.

D.Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada sumber informasi yang dicari. Cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara oleh informasi yang telah penulis tetapkan sebagai data primer yaitu pembimbing kemasyarakatan Ahli Madya.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang di kumpulkan untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer demi kelengkapan data peneliti di lapangan.

2. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Metode Wawancara, metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

E. Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.

Menganalisis data dalam merupakan proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

menyusun kedalam pola, memilih-milih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti maupun orang lain dalam memahami dan mempelajarinya.

Analisa data adalah suatu proses mengklasifikasikan, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara.

Bab IV

Hasil Penelitian


A. Bagaimana peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan adalah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera utara. Balai Pemasyarakatan bertempat di Jl.asrama Gg jayak No 33. Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Medan merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan merupakan unit pelaksana

teknis yang melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan Hukum yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menangani kasus yang belum memiliki pemecahan masalah dan putusan oleh Hakim. Sedangkan untuk permasalahan yang telah menjalani proses peradilan pidana, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan bekerjasama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta lembaga pemidanaan lainnya yang berada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas I Medan.

Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan



A. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Medan

Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis, adalah meliputi :

1.	Kota Medan	9.	Kabupaten Labura
2.	Kota Binjai	10.	Kabupaten Karo
3.	Kota Pematang Siantar	11.	Kabupaten Dairi
4.	Kota Tebing Tinggi	12.	Kabupaten Simalungun
5.	Kota Tanjung Balai	13.	Kabupaten Serdang Bedagai
6.	Kabupaten Langkat	14.	Kabupaten Asahan
7.	Kabupaten Labuhan Batu	15.	Kabupaten Batu Bara
8.	Kabupaten Labusel	16.	Kabupaten Deli Serdang

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas karena wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Medan yang cukup luas maka dibentuk beberapa Pos Bapas yang tersebar pada Kabupaten dan kota antara lain:

1. Pos Bapas Lubuk Pakam
2. Pos Bapas Tebing Tinggi
3. Pos Bapas Pematang Siantar

4. Pos Bapas Kabanjahe
5. Pos Bapas Langkat
6. Pos Bapas Labuhan Ruku
7. Pos Bapas rantau prapat

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas I Medan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang tersedia. Sementara sampai saat ini kondisi Sumber Daya Manusiayang tersedia sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	67 orang
2	Laki - Laki	75 orang
	Jumlah	142 Orang

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	SMA	24 Orang	-
2	D2	3 Orang	-
3	S-1	93 Orang	-
4	S-2	22 Orang	-
	Jumlah	142 Orang	

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Struktural	13 Orang	
2	Jabatan Fungsional Tertentu	94 Orang	
3	Jabatan Fungsional Umum	35 Orang	
	Jumlah	142 Orang	

Dalam menjalankan tugasnya balai pemasyarakatan memiliki visi, Yaitu menjadi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang professional,handal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pedulinya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME. dan Bapas memiliki misi

1. Mewujudkan Litmas yang obyektif, akurat dan tepat waktu.
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
3. Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan Hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta
4. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan Hukum

Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan juga memiliki nilai nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di balai pemasyarakatan kelas 1 Medan adalah "PASTI" dimana kata "PASTI" disini mengandung makna yaitu:

1. Profesional, yang berarti bekerja keras untuk mencapai tujuan melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel, yang berarti setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, yang berarti komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan yang berarti menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, yang berarti memiliki kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan. Balai pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsinya yaitu
 - 1) Penyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk:
 - A. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - B. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.

C. Bahan Pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam proses Assimilasi dapat tidaknya warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.

2. Membimbing, dan membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

3. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

A. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada Pejabat Atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.

B. Meminimalkan penjatuhan pidana pada Anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum dan fungsi:

1. Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan untuk Peradilan

2. Melakukan Reintegrasi Klien Pemasarakatan.
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapiana, anak Negara,
6. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapiana, anak Negara, dan Kien Pemasarakatan yang memerlukan
7. Melakukan urusan Tata usaha Bapas.

BAPAS pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap oleh pihak kepolisian hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Balai Pemasarakatan memiliki Tugas dan fungsi Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta sidang TPP. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas fungsional penegak hukum yang melaksanakan peranannya melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan melaksanakan Penelitian terhadap anak berkonflik dengan Hukum di dalam dan di luar proses peradilan anak.

Penelitian pemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya:

1. Sebagai Peneliti

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan awal terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian untuk mencari informasi untuk Litmas peradilan anak. karena tindak pidana pembunuhan tidak bisa dilakukan diversi karena ancaman diatas 7 tahun. penelitian kemasyarakatan peradilan anak pada tahap penyidikan di kepolisian sejak anak telah diduga telah melakukan tindak pidana. penelitian kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran oleh pembimbing kemasyarakatan. penelitian dilakukan selama proses pemeriksaan di kepolisian, Litmas peradilan anak ini bertujuan untuk mengungkap apa yang menjadi latar belakang sehingga anak melakukan tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan menggali informasi dari anak yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. pembimbing kemasyarakatan memastikan bahwa anak tidak mendapat tekanan. anak berkonflik dengan hukum kita yakinkan dia tidak sendiri, pembimbing kemasyarakatan memberikan nasehat-nasehat agar secara psikis dia bisa menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pihak kepolisian yang melakukan BAP Terhadap anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

Penelitian pemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum”.²³

Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, Pada tahapan ini terkait dengan perkara Anak Berkonflik dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan perannya sebagai Peneliti untuk membuat Laporan Hasil Penelitian

Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan permintaan penyidik di kepolisian. Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasyarakatan ketika anak berkonflik dengan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasyarakatan. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian meminta Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Litmas.

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap anak berkonflik dengan Hukum dalam Tindak pidana pembunuhan berencana.

²³ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Sesuai dengan pasal 1 angka 4 UU SPPA pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak Hukum yang melaksanakan Litmas, pembimbingan, pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana²⁴. Pendampingan anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, untuk menjauhkan anak dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu juga berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan.

“Pada saat pengambilan BAP oleh pihak kepolisian seharusnya sesuai amanat UU SPPA harus didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi ketika diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan” .²⁵

Seperti yang disampaikan oleh Pak Syaiful Azhar selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya BAPAS kelas 1 Medan

“Anak ini didampingi saat ada permintaan dari kepolisian, pihak kepolisian mengirim permintaan dari penyidik kepolisian ke Balai Kemasyarakatan untuk dilakukan yang namanya pendampingan, agar ABH mendapatkan hak-hak nya” .²⁶

²⁴ Pasal 1 angka 4 Undang Undang SPPA

²⁵ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas / Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

²⁶ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas / Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Setelah Berita Acara Pemeriksaan itu masuk ke Bapas, Kepala Bapas mempelajari surat permintaan pendampingan tersebut lalu melakukan penunjukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang akan bertugas mendampingi anak ini dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menuju ke lokasi penahanan anak berhadapan hukum tersebut setelah Pembimbing Kemasyarakatan menerima disposisi dari Kepala Bapas.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Peneliti atau Pencari Informasi melaksanakan penelitian kemasyarakatan melalui dua tahapan, yakni:

A. Melaksanakan Penelitian peradilan anak.

Penelitian Kemasyarakatan peradilan anak adalah suatu proses pengumpulan data anak dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menggali data tentang tindak kejahatan yang dilakukan Anak sehingga Anak tersebut harus menghadapi proses peradilan pidana. Sampai di kantor polisi pembimbing kemasyarakatan mengambil data dan menggali data dari sisi sosial maupun dari sisi hukum, apa yang melatar belakangi sampai anak melakukan tindak pidana tersebut.

“Di kepolisian kita menggali data dari segi sosial maupun Hukum, mencari apa yang menjadi penyebab dan apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana tersebut”.²⁷

²⁷ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana anak;
- 2) Menentukan program perawatan anak di LPAS;
- 3) Menentukan program pembinaan anak di LPKA, dan
- 4) Menentukan program bimbingan dan bimbingan tambahan bagi klien anak pemasyarakatan. Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana anak;

Pak Syaiful juga mengemukakan penelitian kemasyarakatan tidak hanya melihat dari satu sudut Panjang saja, beliau menyampaikan

“PK selain melihat tuntutan pidana yang dilakukan atau pasal yang disangkakan harus dilihat juga apa motifnya sehingga anak ini melakukan tindak pidana, latar belakang pendidikannya, kondisi ekonomi anak kurang mampu atau mungkin anak dipekerjakan dibawah umur, itu harus kita lampirkan dalam litmas supaya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melihat tidak dari sisi pidana saja tapi apasih motifnya karena mengingat kembali bahwa anak itu adalah masa depan bangsa, kita harus memberi mereka kesempatan dan memberikan pemulihan terhadap anak”.²⁸

Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan 3x24 jam sejak adanya permintaan Penelitian kemasyarakatan peradilan anak

²⁸ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

dari pihak penyidik. penggalian data dari berbagai unsur dan aspek dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti kebenarannya. Hasil penelitian yang telah diperoleh pembimbing kemasyarakatan berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi anak pelaku digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus Hukum yang dihadapi dan merencanakan jenis pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien anak Ketika nanti klien anak menjadi narapidana.²⁹

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan kepada Anak selanjutnya dilakukan *Home Visit* atau kunjungan rumah, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah orang tua Anak untuk melanjutkan penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya. Tujuan melakukan penelitian kemasyarakatan ke orang tua anak agar data yang diperoleh bersifat valid atau bisa dibuktikan kebenarannya, juga untuk mensinkronkan data yang didapat dari anak dan orangtua anak tersebut.

Ini sesuai yang dikemukakan oleh Pak Syaiful Azhar:

“Setelah kita melakukan penggalian data ke Anak ini, Pembimbing Kemasyarakatan lalu menuju ke rumah orang tua Anak kalau orang tua tidak hadir ketika PK datang ke Kantor kepolisian. Yah kita Mencari data, kita melihat bagaimana kondisi rumah, sosial anak, kondisi ekonomi sang, lingkungan bermain anak sampai kita bisa menemukan apa sebenarnya

²⁹ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

sebab anak ini melakukan tindak pidana itu”.³⁰

Pak Syaiful Azhar mengemukakan:

“Pertama kita terlebih dahulu mewawancarai anak sebagai tersangkanya, setelah itu baru kita ke rumah orang tua anak atau lingkungannya untuk mensinkronkan data. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan bukan hanya pada sisi hukum saja tapi juga sisi sosial, bagaimana kondisi psikologis anak, dampaknya, dan sebagainya.”³¹

Perkara anak berkonflik dengan hukum dilanjutkan pada tahap adjudikasi maka laporan hasil Litmas diberikan kepada penyidik yang selanjutnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Anak telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Ketika anak diperiksa di damping pembimbing kemasyarakatan selanjutnya sidang penuntutan.

Selanjutnya adjudikasi tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pendampingan di Kejaksaan terhadap anak agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa melihat psikis anak ketika proses Hukum penuntutan dan penjatuhan Hukuman

“Ketika anak di Kejaksaan kita mendampingi dan kita memberikan rasa aman kepada anak, bahwa dia tidak sendiri menghadapi proses hukum ini. Tahap selanjutnya digelar persidangan dalam rangka penjatuhan hukuman kepada anak baik itu hukuman pidana atau hukuman Tindakan.

³⁰ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

³¹ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Sidang penuntutan berlangsung dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan bertugas menyampaikan hasil Litmas. pada saat sebelum jaksa melakukan penuntutan dan Hakim memutuskan putusan pidana dari Tuntutan jaksa Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah diatur dalam UU SPPA, jenis Hukuman Pidana diatur pada Pasal 71 angka 1 UU SPPA, diantaranya adalah berupa Pidana Pokok seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.³² selanjutnya Hukuman ini dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tergantung dari keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman.

B. Melakukan pengawasan dan pembimbingan

Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Ketika anak menjalani proses pelaksanaan hukuman pidana dalam menjalani Hukuman tersebut pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak agar pembimbing kemasyarakatan bisa melihat perkembangan anak Ketika di LPKA dan untuk mengetahui apakah anak dalam kondisi baik setelah mengalami trauma Ketika menghadapi proses peradilan pidana bekerjasama juga dengan pihak LPKA dalam anak menjalani hukuman tersebut pembimbing kemasyarakatan bisa melihat kondisi dan psikis anak Ketika hukuman berjalan dan untuk mengetahui apakah psikis anak sudah membaik setelah mengalami trauma Ketika menghadapi proses peradilan pidana

³² Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Setelah anak telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman, Pembimbing Kemasyarakatan masih berperan penting yakni melakukan pengawasan terhadap anak.”³³

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Ketika dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang disampaikan pak Syaiful
Azhar

“Putusan dari hakim berupa putusan pidana kita harus lakukan pengawasan atas hukuman pidana yang diberikan, PK akan terus memantau dan mengawasi anak ketika menjalani hukuman di LPKA.”³⁴

Bahwa peran pembimbing kemasyarakatan disini adalah melakukan pengawasan terhadap anak saat menjalani hukuman pidana. Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan ketika Anak menjalani Hukuman Pidana adalah memastikan anak ketika menjalani hukuman pidana, anak wajib mendapatkan pembimbingan dan pembinaan di tempat anak tersebut menjalani hukuman di LPKA sesuai dengan rekomendasi pemberian pembimbingan dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti Pembinaan dalam Lembaga.

3. Apa Hambatan dan Upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap anak Berkonflik dengan Hukum dalam

³³ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas / Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

³⁴ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas / Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Tindak pidana Pembunuhan berencana.

Bapas kelas 1 Medan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan Hukum. Namun, dalam melaksanakan peran-perannya Bapas kelas 1 Medan melalui Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan - hambatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi hambatan - hambatan tersebut dalam hal perlindungan hukum yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan dan melalui petugas Balai Pemasyarakatan, Peneliti telah memperoleh informasi terkait faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap perlindungan hukum terhadap Anak Berkonflik Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu sebagai berikut:

A. Luasnya wilayah kerja

Luasnya wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan meliputi 16 kabupaten/kota .dengan luasnya wlayah kerja ini Balai pemasyarakatan melauai pembimbing kemasrakatan ahli madya bapak syaiful azhar mengatakan

“ Luasnya wilayah kerja hal ini berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas kerja”.

B. Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas belum

sesuai dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan saat ini.

“Jumlah PK yang belum sebanding dengan luasnya wilayah. Mendata. Perbandingan beban kerja kemudian kewajiban menyelesaikan tugas itu tidak sebanding dengan jumlah PK saat ini, tetapi kita tetap berusaha bekerja secara maksimal”³⁵

Dari pemaparan hasil wawancara dari Pak Syaiful Azhar di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa perlu diadakan penambahan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sesuai dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan perannya yakni melakukan pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

C. Upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Upaya Bapas dengan hambatan-hambatan yang dialami dalam hal memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal perlindungan hukum yaitu pendampingan, bimbingan dan pengawasan di setiap proses peradilan pidana yang dihadapi ialah tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan secara maksimal.

³⁵ Saiful Azhar, S.H., M.M., M.H., *JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS kelas 1 Medan*, Wawancara, 31 Mei

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Balai pemasyarakatan saat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, karena Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan di dalam proses peradilan pidana berperan mulai tahap pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu persoalan Hukum, khususnya bagi anak-anak. Harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, mengingat mereka masih rentan. Kecerdasan emosinya masih labil dan mudah terpengaruh dan mudah dipengaruhi. Sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh orang tua. Anak memiliki regulasi khusus dalam penanganan proses hukum yaitu undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

2. Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki fungsi cukup luas dan menyeluruh, diantaranya fungsi pembimbingan, pengawasan, pendampingan dan penelitian kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan

melalui Pembimbing Kemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi hambatan tersebut dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. padahal penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi dalam kasus pembunuhan berencana, saya tidak bisa membayangkan apabila anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan peran yang sangat besar dari Bapas. penegakan hukum yang dimaksud ialah pendampingan, bimbingan dan pengawasan yang benar benar harus maksimal.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Balai Pemasarakatan kelas 1 Medan memperoleh informasi terkait faktor-faktor penghambat dan upaya Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu : wilayah kerja yang cukup luas meliputi 16 kabupaten/kota dan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang belum seimbang. tetapi dengan hambatan yang dihadapi Balai pemsarakatan kelas 1 Medan melalui pembimbing kemasyarakatan harus terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

B. Saran;

1. Agar kedepannya jumlah pembimbing kemasyarakatan di bapas kelas 1 Medan ditambah,dan itu bisa terwujud bila Legislatif serta pemerintah menambah anggaran Kemenkumham, sehingga peran bapas terhadap pendampingan,bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi dalam kasus pembunuhan berencana yang ancaman di atas 7 tahun dan tidak bisa dilakukan diversi,anak yang terjerat kasus pembunuhan berencana sudah pasti dihukum,tetapi bapas melalui pembimbing kemasyarakatan bisa menjadi benteng terakhir bagi anak,hal itu dikarenakan hasil Litmas yang bisa menjadi pertimbangan pada setiap proses peradilan pidana yang dihadapi oleh anak.saya tidak bisa membayangkan apabila pembimbing kemasyarakatan tidak ada dalam setiap proses peradilan pidana.untuk itu saya sangat berharap bapas memaksimalkan dalam hal menjalankan fungsinya agar anak berkonflik dengan hukum mendapatkan hak-haknya.
2. Balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum dalam hal pendampingan, bimbingan dan pengawasan serta Litmas yang sangat krusial dalam hal proses peradilan pidana anak. untuk itu dalam menjalankan tugas itu semua bapas harus terus berusaha semaksimal mungkin agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak-hak sesuai undang undang yang berlaku yaitu UU SPPA yaitiu di damping bapas melalui

pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahap proses peradilan pidana mulai pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi.

3. Dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Bapas dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana dimana setiap proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai putusan di pengadilan memerlukan ketelitian aparat penegak hukum, agar anak yang berkonflik dengan hukum apalagi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dilakukan secara Bersama sama mendapatkan hak-haknya sesuai dengan amanat UU SPPA untuk itu bapas harus terus berupaya memaksimalkan setiap potensi yang ada, agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pendampingan, bimbingan dan pengawasan di dalam proses peradilan pidana.